

**PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH
NOMOR : 33/G/2019/PTUN-BNA GUGATAN TERHADAP BUPATI ACEH
BARAT DAYA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN
2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA**

***DECISION OF THE BANDA ACEH ADMINISTRATIVE COURT NUMBER:
33/G/2019/PTUN-BNA LAWSUIT AGAINST THE REGENT OF
SOUTHWEST ACEH IN TERMS OF LAW NUMBER 5 OF 2014
CONCERNING THE STATE CIVIL APPARATUS***

Yasir Arafat Yun, Rispalman, dan Nahara Eriyanti
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
Email: yasirarafatyun67@gmail.com

Abstrak

Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan dalam suatu negara hukum itu terdapat aturan-aturan hukum yang tertulis dalam konstitusi atau peraturan-peraturan yang terhimpun dalam hukum tata negara. Pada perkara Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA, antara Darwis. B, Spd melawan Bupati Aceh Barat Daya terhadap kasus pemberhentian jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam perkara ini majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Dari uraian permasalahan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk meneliti "Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh Nomor : 33/G/2019/PTUN.BNA gugatan terhadap Bupati Aceh Bara Daya ditinjau dari Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 dalam bentuk Skripsi". Rumusan masalah penelitian ini adalah "Bagaimana mekanisme pelaksanaan putusan PTUN yang sudah berkekuatan hukum tetap dan putusan pengadilan tata usaha negara ditinjau dari pertimbangan hakim dan undang undang nomor 5 tahun 2014?". Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif metode penelitian kualitatif, yaitu jenis suatu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana hakim telah membuat putusan yang sesuai dengan Undang undang dengan berbagai pertimbangan sehingga aparatur sipil negara yang dapat diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 dan ketentuan pasal 250 huruf b PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil yaitu hanya ASN yang menduduki jabatan berdasarkan ketentuan pasal 13 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatut Sipil Negara.

Kata Kunci : Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Aparatur Sipil Negara.

Abstrac

In the implementation of government and state duties in a legal state, there are legal rules written in the constitution or regulations compiled in constitutional law. In case Number 33/G/2019/PTUN.BNA, between Dervish. B, Spd against the Regent of Aceh Barat Daya against the case of dismissal from his position as a Civil Servant (PNS). In this case, the panel of judges granted the plaintiff's claim in its

entirety. From the description of the problems above, the authors are interested in researching "Implementation of the decision of the Banda Aceh Administrative Court Number: 33/G/2019/PTUN.BNA lawsuit against the Regent of Aceh Bara Daya in terms of Law Number 5 of 2014 in the form of Thesis". The formulation of the research problem is "How is the mechanism for implementing the PTUN decisions that have permanent legal force and state administrative court decisions in terms of judges' considerations and Law number 5 of 2014?". This study uses a normative juridical approach qualitative research methods, namely the type of research that is descriptive and tends to use analysis. Judging from Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus, where the judge has made a decision in accordance with the law with various considerations so that it is the civil servant who can be dishonorably dismissed based on the provisions of article 87 paragraph (4) of Law Number 5 of 2014 and the provisions of Article 250 letter b of PP Number 11 of 2017 concerning the management of Civil Servants, namely only ASN who occupy positions based on the provisions of Article 13 of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus

Keywords: *State Administrative Court, and State Civil Apparatus.*

Diterima :20-09-2022

Dipublish: 26-10-2022

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara indonesia adalah negara hukum. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintah, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan konsep dari negara hukum.¹

Seiring dengan kemajuan zaman dan adanya tuntutan reformasi dibidang hukum maka disahkan undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 dan undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986. Diharapkan dengan adanya peradilan tata usaha negara sebagai peradilan adminisrasi yang berfungsi sebagai lembaga kontrol atau pengawas agar tindakan-tindakan hukum dari pemerintah tetap berada dalam rel hukum, disamping sebagai

¹Konsideran butir (a) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

pelindung hak warga masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang.²

Harmonisasi yang telah dilakukan mencakup adanya jaminan terhadap nilai keadilan dalam sebuah keputusan pengadilan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat publik terhadap warga negara. Pada dasarnya eksistensi peradilan tata usaha negara sebagai wujud dari pelaksanaan fungsi yudikatif untuk mengontrol jalannya fungsi eksekutif dalam bentuk menguji suatu bentuk keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan pejabat tata usaha negara bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah yang layak.³

Dalam perkara ini Bupati Aceh Barat Daya mengeluarkan surat putusan Nomor 275 tahun 2019 pada tanggal 2 Mei 2019 pemecatan terhadap Darwis. B, S.Pd dari statusnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS), yang bersangkutan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan yang ada hubungannya dengan jabatan saudara Darwis. B, S.Pd. Namun, Darwis. B, S.Pd melakukan tindak pidana kejahatan jabatan tersebut bukanlah sebagai Guru di Sekolah, melainkan sebagai kepala desa pada masa ia merangkap jabatan kepala desa di desa baharu.

Pada perkara Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA, antara Darwis. B, Spd melawan Bupati Aceh Barat Daya terhadap kasus pemberhentian jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam perkara ini majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Dari uraian permasalahan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk meneliti "Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh Nomor : 33/G/2019/PTUN.BNA gugatan terhadap Bupati Aceh Bara Daya ditinjau dari Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 dalam bentuk Skripsi". Kajian pustaka dalam Jurnal Harmoko, dengan judul Pengawasan.

Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Di Pengadilan Tata Usaha Negara Penelitian ini menjelaskan bahwa untuk mengetahui mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan eksekusi di lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Permasalahan mendasar pada penelitian ini adalah lemahnya pengawasan pengadilan terhadap pelaksanaan eksekusi suatu penetapan penundaan. Oleh karena

² Paulua Efendi Lotulung, *Hukum Tata Negara dan Kekuasaan*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2013), hlm 7-8

³ R Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm 6-7

itu, untuk menciptakan keadilan dan perlindungan hukum bagi para pencari keadilan, PTUN harus selalu menekan seminimal mungkin terjadinya ketidakpatuhan pemerintah untuk melaksanakan perintah penetapan penundaan pelaksanaan KTUN yang merugikan salah satu pihak. Dengan melakukan pengawasan yang lebih aktif dan ketat terhadap berlakunya penetapan penundaan tersebut, dengan mengefektifkan dan memaksimalkan lembaga independen sebagai lembaga pengawasan dalam hal ini adalah Ombudsman RI.⁴

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif metode penelitian kualitatif, yaitu jenis suatu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber, antaranya bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Menurut Danang Sunyoto data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus dan data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada dari perusahaan dan sumber lainnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 33/G/2019/PTUN-BNA

Keberadaan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia adalah sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara Pejabat Tata Usaha Negara dengan orang atau badan hukum perdata.⁵ Hakim juga memiliki wewenang untuk memberikan penjelasan selayaknya kepada para pihak dan memperingatkan mengenai upaya-upaya hukum dan alat-alat buktiyang dapat digunakan agar pemeriksaan dapat berjalan lancar dan menghasilkan suatu putusan dengan sebagaimana mestinya.⁶

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, yaitu pada Putusan Nomor:33/G/2019/PTUN-BNA :

a. Duduk Sengketa

⁴ Harmoko, *Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Ilmu Hukum, [Vol 7 No 1 Tahun 2019](#)

⁵ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

⁶ M. Nasir, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 8.

Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 8 juli 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan register perkara 33/G/2019/PTUN-BNA. Yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 275 Tahun 2019 Tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Darwis B., S.Pd. setelah mengetahui tentang telah diterbitkan nya objek sengketa, penggugat mengajukan surat keberatan terhadappenerbitan objek sengketa kepada Bupati Aceh Barat Daya sebagaimana surat keberatan yang dikirim oleh kantor hukum MRM and Partners melalui PT. Pos Indonesia dengan tembusan disampaikan kepada menteri dalam negeri dan Gubernur Aceh. Terkait dengan ketentuan Banding Administratif sebagaimana ditentukan dalam pasal 129 ayat 4 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 dikarenakan belum diatur dalam suatu peraturan pemerintah yang khusus mengatur tentang ketentuan Banding Administratif khususnya pembentukan dan pemberian kewenangan kepada Badan Pertimbangan ASN sehingga penggugat tidak mengajukan Banding administratif kepada Badan pertimbangan ASN dikarenakan Badan pertimbangan ASN belum terbentuk sampai gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Atas dasar alasan tersebut di atas sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai pokok sengketa, dalam putusan ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat tentang Gugatan Peggugat Tidak Berkualitas, sehingga majelis hakim Menimbang, bahwa ada tidaknya kualitas/kapasitas Peggugat mengajukan Gugatan aquo, maka dapat dilihat dari unsur kepentingan yang merupakan salah satu syarat limitatif dalam mengajukan gugatan di PengadilanTata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan yang berlaku.

b. Dasar Pertimbangan

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itudinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau

tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ”, atau yang dalam teori hukum acara dikenal dengan adagium “Point d’interest, point d’action“ (bila ada kepentingan, maka disitubaru boleh berproses), sehingga orang/badan hukum perdata mempunyaidudukan hukum (legal standing) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kepentingan hukum/kualitas dalam mengajukan gugatan, maka terhadap eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Tidak Berkualitas haruslah dinyatakan tidak diterima untuk menguji apakah Objek Sengketa dalam perkara aquo bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, makaterlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diakui atau tidak terbantahkan oleh para pihak Awal mulanya Penggugat diangkat menjadi CPNS berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor PEG.813.2/032/IV-05/2005 tertanggal 25 April 2005 sebagai guru Biologi pada unit kerja SMPN 3 Blangpidie dan kemudian Penggugat diangkat menjadi PNS berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor PEG.821.1/329/V-06/2006 tertanggal 24 April 2006 pada unit kerja SMPN 3 Blangpidie berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor: 141/234/2011 tertanggal 28 Juli 2011, Penggugat diangkat sebagai Keuchik Gampong Baharu, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya periode Tahun 2011-2017 (vide Bukti P-14, keterangan saksi Abdul Halim dan Rahmad Sumedi, SE dipersidangan);Penggugat terlibat Tindak Pidana dalam jabatannya sebagai Keuchik Gampong Baharu terkait dengan permasalahan pengadaan tanah di Gampong Baharu (keterangan Rahmad Sumedi, SE dipersidangan) terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat dalam jabatannya sebagai Keuchik Gampong Baharu, Mahkamah Agung telah memutus perkara pada tingkat kasasi dengan register Nomor: 372K/Pid.Sus/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 dan telah berkekuatan hukum tetap, yang amarnya Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari PemohonKasasi I/ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blangpidie, Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa (Penggugat).

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 42 Ayat (1) dan Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh, menyebutkan Dalam hal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan keuchik yang bersangkutan terbukti bersalah, maka bupati/walikota memberhentikan keuchik yang bersangkutan Dalam hal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan keuchik yang bersangkutan tidak terbukti bersalah, maka bupati/walikota merehabilitasi nama baik dan mengaktifkan kembali sebagai keuchik sampai berakhir masa jabatan.

Pada perkara ini majelis hakim memutuskan

- 1) Menyatakan batal Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 275 Tahun 2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Darwis. B, S.Pd.
- 2) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 275 Tahun 2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Darwis. B S.Pd

Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat berupa pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan semula atau setidaknya pada jabatan yang setara di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku.

2. Tinjauan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 terhadap Putusan Nomor 33/ G/ 2019/ PTUN-BNA

Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan, yang menegaskan “Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. Masa atau tenggang waktu Wewenang
- b. Wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan;
- c. Cakupan bidang atau materi Wewenang;”

Berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Majelis Hakim berpendapat dalam menggunakan kewenangannya, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh masa atau tenggang waktu Wewenang, Wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan cakupan bidang atau Materi wewenang. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa: “Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.⁷

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang diberhentikan dengan Jabatan fungsional sebagai Guru Muda, pangkat Penata Tk.I/III.d Jika fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yaitu dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang ASN jo. ketentuan Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah didelegasikan oleh Presiden salah satunya kepada bupati/walikota yang merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian pada instansi daerah kabupaten/kota, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena yang berwenang untuk memberhentikan Penggugat sebagai PNS pada Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan ketentuan tersebut di atas adalah Bupati Aceh Barat Daya selaku PPK di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai penggunaan Undang-Undang Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 secara bersama-sama dengan Undang- Undang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dalam konsideran objek sengketa bahwa terhadap permasalahan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat aturan yang berbeda yang mengatur hal tersebut, ketika Penggugat di putus inkraht oleh Pengadilan terkait perkara korupsi, ketentuan yang berlaku pada saat itu adalah ketentuan undang-undang pokokkepegawaian dan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1979, akan tetapi ketika surat keputusan yang menjadi objek sengketa

⁷ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

diterbitkan oleh Tergugat ketentuan yang berlaku adalah ketentuan Undang-Undang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.

Berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur sebagai berikut :

a. Pasal 87 ayat (4) huruf b PNS diberhentikan dengan tidak hormat : Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

b. Pasal 250 huruf b peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 PNS diberhentikan dengan tidak hormat apabila :

Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

c. Pasal 13 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang dimana jabatan ASN terdiri atas :

- a. Jabatan Administrasi
- b. Jabatan Fungsional
- c. Jabatan Pimpinan Tinggi.

Berdasarkan ketentuan diatas, majelis hakim memutuskan pegawai negeri sipil yang dapat diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 dan ketentuan pasal 250 huruf b PP Nomor 11 Tahun 2017 yaitu hanya PNS yang menduduki jabatan berdasarkan ketentuan pasal 13 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, selain ASN yang menjabat dalam jabatan selain yang diatur dalam ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan Undang-Undang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017, karena kepada jabatan-jabatan lainnya diatur secara khusus mengenai pemberhentiannya.⁸

Berdasarkan fakta fakta hukum penggugat dihukum pidana terkait perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan yang telah diputus oleh Mahkamah agung saat

⁸ R Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

penggugat menjabat sebagai keuchik Gampong Baharu, bukan ketika penggugat menjabat sebagai Aparatur sipil negara yang terdapat dalam ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan pemisahan antara status hukumnya dalam jabatan PNS dan jabatannya sebagai Keuchik Gampong Baharu, maka dapat disimpulkan tidak dapat dibebankan Undang- Undang ASN terhadap penggugat yang dibebaskan dari jabatannya sebagai PNS selamamenjadi Keuchik gampong Baharu. Jadi, membebaskan hukuman PTDH Penggugat sebagai PNS dengan melakukan tindak pidana kejahatan jabatanatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan saatmenjadi Keuchik gampong Baharu merupakan bentuk kesalahan dalam menerapkan hukum, penggugat yang melakukan tindak pidana in litis

Kemudian majelis hakim berpendapat bahwa ketentuan yang diterapkan tergugat terhadap Penggugat tidak tepat, dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa substansi penerbitan objek sengketa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 serta telah melanggar asas Kecermatan. Oleh karena objek sengketa telah di nyatakan batal,maka terhadap tuntutan Penggugat mengenai pencabutan objek sengketa haruslah dikabulkan, serta tuntutanPenggugat yang mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan jabatan dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai Pasal 97 ayat (8) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dikabulkan dikarenakan terbitnya objek sengketa secara subtansi tidak sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslahdikabulkan seluruhnya. Dengan demikian putusan hakim pengadilan tata usaha negara Banda Aceh telah sesuai dengan Undang undang karena penggugat dalam hal ini tidak melakukan tindak pidana korupsi karena jabatannya sebagai ASN tetapi saat menduduki jabatan Keuchik Desa Baharu.

D. KESIMPULAN

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana hakim telah membuat putusan yang sesuai dengan Undang undang dengan berbagai pertimbangan sehingga aparatur sipil negara yang dapat diberhentikan dengan tidak hormat

berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 dan ketentuan pasal 250 huruf b PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil yaitu hanya ASN yang menduduki jabatan berdasarkan ketentuan pasal 13 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, selain ASN yang menjabat dalam jabatan yang diatur dalam ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan Undang-Undang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga putusan PTUN memerintahkan Bupati Aceh Barat Daya untuk mencabut SK pemberhentian karna saudara Darwis melakukan tindak pidana bukan atas jabatannya sebagai Aparatur Sipil Negara.

E. DAFTAR PUSTAKA

Ari Saputro, *Upaya Paksa terhadap Penjabat yang Tidak Melakukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2021)

Burhan Bungi. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Komunikasi, Ekonomi, dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011

Dipartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

M. Marwan, SH & Jimmy P, SH, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.

H.Salmon, *Eksistensi peradilan Tata Usaha Negara* , Jurnal Sasi Vol 16 Nomor 4, 2021.

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* Yogyakarta:Gaja Mada Press, 2007

HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Cetakkan ke -11, Jakarta: PT. Rajan Grafindo Persada, 2006.

Kriyantono, Rachmat,. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Prenada, Jakarta 2006.

Paulua Efendi Lotulung, *Hukum Tata Negara dan Kekuasaan*, Jakarta: Salemba Humanika, 2013.

Priyatmanto Abdoellah: *Revitalisasi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.

R Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Rosali Abdullah , *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1991.

S. Sn Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta:

Liberty, 1997.

Sitti Uswatul Hasanah, *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 09/G/2014/PTUN-BNA Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PTUN* (Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

Tessya Putri Permata Sari, *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Padang : Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang, 2021.

Titik Triwulan T, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.

Willy D.S. Voll, *Dasar-dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.